

*Vol. XVII, No. 1, Maret 2007*

**JURNAL**

**HUKUM**

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM	VOL. XVII	NO. 1	HALAMAN 01 - 155	FH UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	--------------	----------	---------------------	----------------	-------------------	-------------------------------------

2

6

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Kepailitan Menurut Sistim Undang-Undang di Malaysia <i>Oleh: Tata Wijayanta</i>	1-16
Studi Tentang Etika Natural Taoisme dan Sumbangannya bagi Pemberdayaan Masyarakat Madani di Indonesia <i>Oleh: Iriyanto Widisuseno</i>	17-35
Demokrasi Ekonomi Pasca Amandemen Pasal 33 UUD 1945 sebagai Bentuk Kompromi <i>Oleh: Djauhari</i>	36-47
Corporate Social Responsibility dan Alternatif Pengaturannya <i>Oleh : Suparnyo</i>	48-60
Penerapan Hukum dalam Ranah Penegakan Hukum <i>Oleh : Faisol Azhari</i>	61-68
Ketimpangan Hak Perempuan Indonesia dalam Era Globalisasi <i>Oleh : Raditya Permana</i>	69-78
<i>Reformation Toward Gender Fairness In Indonesia Family Law</i> <i>Oleh: Wahyuni Retnowulandari</i>	79-100
Peningkatan Nilai dan Image Korporasi Melalui <i>Good Corporate Governance</i> (Studi Pada PT Astra International (Tbk)) <i>Oleh: St. Mahendra Soni Indriyo</i>	101-116
Penilaian Keadilan Pada Model Distribusi Sama Rata ( <i>Equality</i> ): Analisis Peraturan Pemberian Tunjangan Kompensasi Bagi Pegawai Tetap Administrasi Universitas Islam Sultan Agung <i>Oleh: Joko Kuncoro</i>	117-134
Budaya Hukum Pengusaha Kecil dalam Pendaftaran Merek. <i>Oleh: Suciningtyas, Sukresno dan Masmu'ah</i>	135-155
Senarai Penulis	156

# DEMOKRASI EKONOMI PASCA AMANDEMEN PASAL 33 UUD 1945 SEBAGAI BENTUK KOMPROMI

Oleh :Djauhari

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

## **Abstract**

The Founding Father want to establish political democracy as well as economic democracy in free Indonesia, as stated in Article 33 Constitution in the year 1945. But the message of Article 33 in "the familial principle" tends to have many interpretations and give the justification to the corruption, collusion and nepotism practices. Therefore "familial principle" is often considered as "family system" or "family principle".

In fact there are two contradiction views in processing amendment of Article 33 Constitution in the year 1945 diametrically. First, who want the changing of total formulation on Chapter Social Welfare, specially Article 33. Moreover there is who want to omit "familial principle". Second, who want to continue Article 33 although there is additional paragraph.

The amendment result of Article 33 Constitution in the year 1945 paragraph (4) consistent to defend Economic Democracy, and still position in the centrist by taking elements which can be received either from capitalism or socialism.

**Key Words : Economic Democracy, Amendment of Article 33 Constitution in the year 1945, Compromise.**

## **A. PENDAHULUAN.**

Dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia ternyata dengan dilatar belakangi keputusan politik untuk mengutamakan pembangunan ekonomi yang harus didukung oleh *stabilitas nasional*. Dan stabilitas nasional itu dapat dicapai melalui lembaga eksekutif (pemerintah yang kuat). Latar belakang inilah yang dapat menyebabkan jalannya pemerintahan tidak berjalan demokratis, sedangkan konstitusinya sendiri jelals-jelas memilih "demokrasi" sebagai salah satu asasnya. Oleh *the founding fathers*, corak dari demokrasi itu sendiri dengan tegas dinyatakan sebagai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sebagaimana yang dimatkan dalam UUD 1945.

Karena itu seharusnya sejak awal Indonesia merdeka, telah menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Dengan demikian strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi haruslah menuju kepada kemaslahatan bersama. Pijakan ini tentu saja bukan hanya karena keadilan sosial merupakan prasyarat untuk sebuah kebutuhan, tetapi juga realitas bahwa bumi Indonesia dihuni oleh berbagai macam kultur, adat, agama dan etnis yang beragam, sehingga tanpa ada tali keadilan sosial, niscaya keberagaman tersebut mudah menyulut keretakan.

Namun dalam realitas perjalanan pembangunan yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di era Orde Baru, pada satu sisi menunjukkan kemajuan dengan indikasi mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7% per tahun. Tetapi di balik laju pertumbuhan yang tinggi itu, kita juga mencatat berbagai ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi di mana masih terdapat angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Harus diakui bahwa sejak dilaksanakannya pembangunan di Indoensia, jumlah penduduk miskin selama periode 1976-1996 turun secara drastis. Pada tahun 1976 dari sebesar 54,2 juta jiwa (40,1%) menjadi 40,6 juta jiwa (26,9%) pada tahun 1981. Pada tahun 1990 jumlah tersebut turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (15,%), dan menjadi sejumlah 22,5 juta jiwa (11,6%) pada tahun 1996.<sup>1</sup>

Namun dengan terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan jumlah penduduk miskin (berdasarkan data bulan Desember 1998) meningkat tajam menjadi 49,9 juta jiwa atau 24,23% dari total penduduk (17,6 juta jiwa atau 21,92% di perkotaan dan 31,9 juta jiwa atau 24,23% di pedesaan).<sup>2</sup>

Dari data kemiskinan yang ditulis oleh Sutyastie Soemitro Reni dan Prijono dengan berdasarkan sumber dari BPS 1998, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 36,5 juta orang, terdiri dari 11,6 juta orang penduduk kota dan 24,9 orang penduduk desa.<sup>3</sup> Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat belum mencerminkan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang lebih mengutamakan pola kekeluargaan dan kegotong-royongan menuju keadilan sosial.<sup>4</sup>

Karena itulah dalam penulisan ini akan mengetengahkan permasalahan, bagaimana landasan pemikiran maupun pelaksanaannya Demokrasi Ekonomi serta dalam perspektif UUD 1945 pasca amandemen.

## B. PEMBAHASAN.

### 1. Landasan Pemikiran Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi yang akan dikembangkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi, sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh *the founding fathers* kita, bahwa corak dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itulah yang ingin dikembangkan di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh

<sup>1</sup> Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman*, Jakarta, 2002, hal. 6.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjptoherijanto, *Tren Dalam Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 5.

<sup>4</sup> Mubyarto memberikan definisi keadilan sosial adalah : suatu keadaan atau suasana kehidupan masyarakat di mana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggapp berlaku dan disetujui oleh seluruh anggota masyarakat.

Mubyarto, *Beberapa Ciri Dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1985, hal. 151.

Soekarno maupun Mohammad Hatta. Dalam pandangan Soekarno mengenai corak demokrasi bagi bangsa Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Sritua Arief menyatakan, bahwa demokrasi kita adalah 'Sosio-Demokrasi' yang berintikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,<sup>3</sup> dengan bertitik tolak dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, di mana Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme-masyarakat dan Sosio-Demokrasi adalah demokrasi-masyarakat.

Oleh Moh Mahfud MD dikatakan, bahwa di samping pandangan demokrasi tersebut di atas, Soekarno ternyata mengadopsi dua faham negara hukum sekaligus, yaitu faham negara hukum formal/negara sebagai wasit yang netral atau penjaga malam/*nachtwachtersstaat* dan faham negara hukum material/negara kesejahteraan/negara berperan aktif untuk membangun kesejahteraan sosial/*welfare state*).<sup>4</sup>

Dari pandangan Soekarno yang diuraikan di atas, dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, revolusi nasional untuk mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme asing dan sisi *kedua*, revolusi sosial untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada di dalam masyarakat.

Lebih jauh dikatakan, bahwa kemerdekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah merupakan syarat untuk melakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan ekonomi di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Sedangkan Mohammad Hatta sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan, berpandangan mengenai pembangunan demokrasi ekonomi yang dilatar belakangi pemikiran oleh kondisi kesejahteraan masyarakat, sebagian besar kehidupan rakyat Indonesia dalam tata hubungan ekonomi yang bersifat eksploitatif pada zaman kolonial Belanda di Indonesia dalam praktek

---

<sup>3</sup> Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, UMS, Surakarta, 2002, hal. 32.

<sup>4</sup> Moh Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 36. Lebih lanjut Soekarno mengemukakan pandangannya mengenai paham demokrasi pluralistik atau yang dalam perspektif negara hukum dikenal negara hukum formal/*nachtwachtersstaat* (negara hanya sebagai wasit yang netral atau penjaga malam) dan faham *welfare state* atau negara hukum material (negara berperan aktif untuk membangun kesejahteraan sosial) yang lebih bersifat organistik, dengan menyatakan : "Maka prinsip kita harus : Apakah kita mau In donesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang, pangan kepadanya?

Mana yang kita pilih Saudara-saudara?. Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini.

Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan adalah *parlementaire democratie*. Tetapi tidak di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?..... Tak lain dan tak bukan adalah yang dinamakan *democratie* di sana itu hanyalah *politieke democratie* saja, semata-mata tidak ada *sociale rechtvaardigheid* - tak ada keadilan sosial, tidak ada *economische democratie* sama sekali....

Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi, hendaklah bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politieke economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan *politieke democratie* saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip : *Politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*".

*Ibid.*, hal. 36 - 37.

<sup>5</sup> *Ibid.*

'*minding*'<sup>6</sup> dengan rente yang semata-mata riba. Kemudian pemikiran tersebut tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945<sup>7</sup> beserta Penjelasannya (sebelum diamandemen) sebagai bentuk demokrasi sosial, yang mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, di mana keadilan sosial menjadi tujuan utama. Kedaulatan rakyat Indonesia tidak terlepas dari tujuan *inheren*-nya, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat (keadilan sosial).

Dengan demikian demokrasi ekonomi adalah suatu situasi perekonomian di mana "produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat". Yang diutamakan dalam demokrasi ekonomi adalah perwujudan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang.

Secara terinci, pengertian singkat demokrasi ekonomi itu dapat dijabarkan menjadi : *Pertama*, demokrasi ekonomi menghendaki keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi. Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi, setiap tenaga kerja Indonesia diupayakan memiliki pekerjaan, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : "Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". *Kedua*, demokrasi ekonomi menghendaki keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil-hasil produksi. Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi, setiap warga negara

---

<sup>6</sup> Sritua Arief, *op.cit.*, hal. 106. Lebih lanjut Mohammad Hatta menyatakan : Yang hendak persoalkan di sini ialah kedudukan soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri daripada bangsa kita. Konsumen demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa asing dan inilah satu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita.

Kita perhatikan kedudukan produksi. Di sini tampak oleh kita, bahwa penghasilan kita amat terpecah-pecah dan sama sekali tidak mempunyai susunan yang sederhana. Di mana-mana terdapat produsen yang kecil-kecil, bekerja dengan hampir-hampir tidak berpokok. Dengan keadaan yang demikian yang seperti ini mudah kena jerat si lintah darat dalam desa. Itulah sebabnya maka tani kita hanya menjadi tukang tanam, sedangkan buahnya sudah orang asing yang empunya. Dengan jalan *voorschot* atau piutang si tukang '*minding*' sudah mempunyai hak milik atas padi yang masih di batangnya dan atas pohon yang masih muda dalam kebun. *Ibid.*

Dalam uraian yang lain dikatakan, keadaan ekonomi rakyat yang begitu melarat tidak dapat ditolong dengan mengadakan bank-bank partikulir dengan cap 'nasional', tidak dapat diperbaiki dengan mengadakan perkumpulan anti riba. Keadaan itu hanya dapat diperbaiki berangsur-angsur dengan memberi suasana kepada produksi dan konsumen, bahwa ada kodrat yang bertentangan sepanjang jalan yang ditempuh oleh suatu barang dari daerah produksi ke tempat konsumsi. Satu kodrat yang datang dari pihak produsen dan konsumen untuk menyingkirkan kaum dagang, yang buktinya memahalkan harga. Kodrat ini dinamai orang dalam bahasa Jerman '*Ausschaltungstendenz*'. Haluan menyingkirkan, dan satu lagi kodrat yang timbul dari pihak kaum dagang untuk memasukkan dirinya ke dalam proses penghasilan dengan usaha, supaya ia dapat menguasai jalan di antara produksi dan konsumsi. Kodrat ini bernama '*Einschaltungstendenz*' ke dalam ekonomi kita. *Ibid.* hal. 35.

<sup>7</sup> Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.

Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi, Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi*, Kopkar Dekopin, Jakarta, 1990, hal. 9.

Indonesia harus mendapat bagian dari kegiatan produksi yang berlangsung di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945 : "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. *Ketiga*, penyelenggaraan produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, lepas dari siapa yang melakukan produksi, perusahaan negara, koperasi, atau perusahaan swasta, usaha besar, usaha menengah, atau usaha kecil, anggota masyarakat harus menjadi subyek dalam perekonomian Indonesia.

Bahkan penempatan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pasal ekonomi yang berada di dalam Bab XIV UUD 1945, berjudul "Kesejahteraan Sosial" (sebelum diamandemen). Di sini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi menempatkan pasal ekonomi ini di dalam cita-cita kesejahteraan sosial. Artinya, pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, politik dan strategi sosial ekonomi Indonesia tidak bisa tidak, haruslah untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sedangkan kesejahteraan sosial tercapai hanya apabila tercapai keadilan sosial.

## 2. Pembangunan Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi.

Keberhasilan pembangunan Indonesia di era Orde Baru pernah mendapat pujian yang datang dari para kalangan birokrat, negara donor, dan lembaga keuangan multilateral dengan menempatkan Indonesia sebagai negara industri baru (*newly industrialized countrys*) dan 'macan baru Asia', bersama-sama Singapura, Taiwan, Hong Kong dan Korea Selatan.

Pembangunan bangsa Indonesia yang terjadi selama tiga dasa warsa di era Orde Baru dengan melalui tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), telah berhasil mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi, dan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Namun ternyata memiliki sejumlah kelemahan dan masalah, karena tidak memiliki fundamental yang kuat, sehingga krisis ekonomi yang semula dipicu oleh krisis nilai tukar, ternyata mampu merontokkan fundamental ekonomi yang semula mendapat banyak pujian.

Selama 32 tahun mengalami laju pertumbuhan yang menakjubkan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7% pertahun. Tetapi di balik laju pertumbuhan yang tinggi itu, kita juga mencatat berbagai ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Hamzah Haz, *Memahami Bung Hatta, Kesejahteraan Sosial Sebagai Orientasi Pembangunan Nasional*, dalam *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Yayasan Hatta, Jakarta, hal. 69. Lebih lanjut dikatakan : Laporan UNDP mengenai status Indonesia dalam Indeks Pembangunan Insani (*Human Development Index*) Tahun 2001, membuat kita tersentak. Jika pada tahun 1960-an kita sama dengan Korea Selatan, dan pada tahun 1970-an Malaysia meminta bantuan guru dari Indonesia, pada tahun 2001, status Indonesia dalam HDI ternyata berada pada peringkat ke-102 dari 162 negara dunia. Peringkat itu lebih rendah dari Vietnam yang berada pada peringkat 101, dan jauh lebih rendah dari Malaysia yang berada di peringkat ke-56, serta jauh lebih rendah pada peringkat Jepang yang berada pada peringkat kesembilan.

Dengan fenomena di atas, menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam menerapkan demokrasi ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan, walaupun kita masih komitmen akan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, namun ternyata derap langkah pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat masih 'jauh panggang dari api'/belum dilandasi dengan roh-nya Pasal 33 UUD 1945.

Oleh Mansoer Fakih, pembangunan dengan pola Repelita yang dilaksanakan Indonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori pembangunan kapitalistik yang bertumpu pada ideologi dan teori modernisasi dan adaptasi serta implementasi teori pertumbuhan.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun terdapat kesenjangan yang kaya dengan yang miskin cukup besar, artinya pembangunan belum mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan semala era Orde Baru, ternyata hanya berhasil mewujudkan kesejahteraan untuk sekitar 10 – 20% penduduk. Hampir 80 – 20% rakyat Indonesia masih hidup dalam keadaan miskin di bidang ekonomi dan sosial.<sup>10</sup>

Dari sebagian besar yang dapat menikmati kesejahteraan itu ternyata dari konglomerat maupun para usahawan yang menerima fasilitas dari penguasa sehingga menumbuh suburkan hubungan 'sistem keluarga' bukan 'sistem kekeluargaan' sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, dan tumbuh suburnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena itulah pada saat dilaksanakan amandemen UUD 1945, maka ada sementara pihak yang menghendak perubahan total mengenai Pasal 33 dan sementara yang lain menghendaki tetap dipertahankan.

### 3. Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Jalan Kompromi.

Dalam proses amandemen Pasal 33 UUD 1945 telah terjadi tolak tarik pemikiran perlu dan tidaknya Pasal 33 UUD 1945 diamandemen sebagaimana yang dikatakan oleh Dawam Rahardjo: Dalam pembahasan baik di dalam maupun di luar MPR ada beberapa gagasan besar yang ingin dimasukkan ke dalam UUD. Di bidang politik ingin ditumbuhkan gagasan-gagasan demokratisasi politik dan pemerintahan. Sedangkan di bidang ekonomi, muncul berbagai gagasan.<sup>11</sup> Ada dua pandangan yang

<sup>9</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Insist, Yogyakarta, 2001, hal. 55. Hal tersebut mendasarkan pada teori pertumbuhan Rostov, dengan menjelaskan lima tahapan pembangunan ekonomi dengan tahapan : pertama masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti masyarakat tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi (*high mass consumption*).

<sup>10</sup> Hamzah Haz, *Op.cit.*

<sup>11</sup> Dawam Rahardjo, *Evaluasi Dan Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, dalam *Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945*, UNISIA, Yogyakarta, 2003, hal. 240. Lebih lanjut dikatakan : *Pertama*, mengenai gagasan liberalisasi dan marketisasi sistem perekonomian. *Kedua*,



bertentangan secara diametral.<sup>12</sup> *Pertama*, yang menghendaki perubahan rumusan total pada Bab Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 untuk diganti dengan rumusan baru. Rumusan baru itu mengarah kepada liberalisasi sistem ekonomi khususnya meminimalkan dan memarjinalkan peranan negara di satu pihak dan diadopsinya sistem pasar yang kompetitif dan globalisasi. Sejumlah ekonom menolak 'asas kekeluargaan' yang dianggap sudah tidak relevan, untuk diganti dengan asas lain misalnya 'pasar berkeadilan' atau setidaknya sistem 'pasar sosial' (*social market economy*). Salah satu alasannya adalah bahwa 'asas kekeluargaan' selama Orde Baru telah melahirkan KKN. *Kedua*, kelompok yang menghendaki pelestarian rumusan Pasal 33 walaupun menyetujui tambahan ayat-ayat yang merupakan perkembangan pemikiran baru, karena dalam kenyataannya pasal tersebut belum mencakup umpamanya gagasan mengenai lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan atau hak-hak dan perlindungan konsumen dan globalisasi.

Antara pihak yang menyetujui dan menolak amandemen terjadilah kompromi, dan kemudian dari amandemen tersebut menghasilkan judul dalam Bab XIV yang semula 'Kesejahteraan Sosial' menjadi 'Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial'<sup>13</sup>, sedangkan Pasal 33 dari yang semula hanya terdiri 3 ayat setelah diamandemen menjadi 5 ayat.

Sebagaimana yang dinyatakan Jimly Asshiddiqie, dalam rangka pelaksanaan agenda perubahan UUD, usul pencoretan perkataan 'asas kekeluargaan' itu karena dianggap telah menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya praktek-praktek penyimpangan sejak awal kemerdekaan dan apalagi di masa Orde Baru. 'Asas kekeluargaan' terlalu abstrak maknanya, sehingga perwujudannya dalam praktek cenderung mengundang penafsiran yang memberi pembenaran pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

memasukkan konsep-konsep etika pembangunan atau etika global, seperti kebersamaan, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Ketiga*, aspirasi nasionalisme ekonomi yang dicerminkan dengan istilah kemandirian ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional. *Keempat*, ide-ide negara kesejahteraan (*Welfare State*).

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 240 – 241.

<sup>13</sup> Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menyatakan : Pada pokoknya bab ini menggambarkan diterimanya paham sosialisme dalam perumusan cita kenegaraan dalam konstitusi kita, di samping prinsip-prinsip demokrasi yang populer di lingkungan negara-negara liberal. Hal ini dikaitkan dengan diadopsikannya konsep 'welfare state' dalam UUD yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai konsep 'negara pengurus'. Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian pada umumnya merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus oleh negara (pemerintah), maka dalam konsep 'negara pengurus' (*welfare state*), pada intinya negara memang diharapkan turut bertanggung jawab untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin itu. Itulah sebabnya maka UUD ini dirumuskan satu bab tersendiri tentang Kesejahteraan Sosial yang berisi dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Bandingkan dengan konstitusi negara-negara liberal seperti misalnya Amerika Serikat yang sama sekali tidak mengatur soal-soal perekonomian rakyat dalam konstitusi mengingat hal itu dianggap merupakan persoalan mekanisme pasar yang tidak perlu diatur oleh negara dan karena itu tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi.

Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2002, hal. 55.

Karena itu 'asas kekeluargaan' sering diplesetkan dengan 'family system' atau asas keluarga.<sup>14</sup>

Dalam tambahan Pasal 33 ayat (4) tersebut tercantum prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam ayat (4) ini merupakan jalan tengah dalam rangka melengkapi ketentuan ayat (1) yang berisi asas kekeluargaan yang usul pencoretannya telah menimbulkan kontroversi yang luas dalam masyarakat.

Berkaitan dengan tambahan ayat (4) dalam Pasal 33 ini Mubyarto menyebutkan, merupakan kekeliruan dalam amandemen Pasal 33 UUD 1945 adalah penambahan ayat (4) tentang penyelenggaraan perekonomian nasional yang sudah disebutkan pada ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Alasan penambahan ayat (4) ini rupanya sekedar mencari kompromi antara mereka yang ingin mempertahankan dan yang ingin menggusur asas kekeluargaan pada ayat (1).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 55 – 56. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menyatakan : Lagi pula, dalam perekonomian, asas atau prinsip itu sebenarnya dapat lebih tepat dikaitkan dengan prinsip-prinsip seperti 'efisiensi', pemerataan', dan sebagainya yang pengertiannya lebih jelas dan tidak kontroversial. Namun kelompok lain berpendapat, idealitas konsep asas kekeluargaan jangan dikacaukan dengan realitas penyimpangan dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tidaklah 'fair' untuk menjadikan konsep asas kekeluargaan sebagai kambing hitam. Padahal, dalam kenyataannya, konsep asas kekeluargaan itu sendiri selama ini belum cukup didalami maknanya yang sebenarnya, serta belum pernah mendapat kesempatan yang sungguh-sungguh untuk diimplementasikan dalam kenyataan praktek. Lagi pula, salah satu nilai yang paling hakiki terkandung di dalam asas kekeluargaan itu adalah nilai demokrasi ekonomi yang jelas-jelas mencerminkan kreasi intelektual para 'the founding fathers' berkenaan dengan gagasan kedaulatan rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Penghapusan 'asas kekeluargaan' akan berimplikasi pada penghapusan gagasan kedaulatan rakyat itu di bidang ekonomi. Akibatnya demokrasi Indonesia hanya akan terarah pada pengetian demokrasi politik yang didasarkan atas paham liberalisme dan individualisme dengan segala kelemahan, kekurangan dan distorsi yang terdapat di dalamnya. Padahal 'the founding fathers' sejak sebelum kemerdekaan sangat mengidealkan upaya kreatif untuk di satu pihak mengadopsikan contoh-contoh yang dapat dipetik dari paham demokrasi politik yang liberal dan individualistis, tetapi di lain juga berusaha menutupi kekurangan dan kelamahnya dengan mengadopsikan contoh-contoh yang dapat dipetik dari paham sosialisme. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia tidak perlu menolak kapitalisme secara ekstrim, tetapi juga tidak perlu menolak sosialisme secara ekstrim. Karena dalam kenyataannya kedua sistem berpikir tersebut terus menerus saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, dan selalu ada upaya umat manusia dalam perkembangan sejarah untuk merumuskan jalan ketiga (*the third way*) yang dikembangkan dengan istilah 'social democracy'. Karena itu, muncul pula pandangan ketiga yang mengusulkan dilakukannya perubahan dan perbaikan seperlunya atas keseluruhan rumusan Pasal 33 UUD ini. Akan tetapi, penyempurnaan atas pengertian asas ini ataupun perubahan rumusan pasal itu secara keseluruhan, tidak harus dilakukan dengan menghapuskan sama sekali perkataan asas kekeluargaan itu.

*Ibid.*, hal. 56.

<sup>15</sup> Mubyarto, *Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Yang Dipaksanakan*, dalam *Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945*, UNISA, Yogyakarta, 2003, hal. 238. Lebih lanjut dikatakan : Mereka yang ingin menggusur asas kekeluargaan memang bersemangat sekali memasukkan kata *efisiensi* (ekonomi) karena dianggap asas kekeluargaan menolak sistem ekonomi pasar yang berprinsip *efisiensi*, padahal yang benar perekonomian yang berasas kekeluargaan atau berasas *Pancasila* tidak berarti sistem ekonomi 'bukan pasar'. Masih untung dalam rumusan hasil amandemen ayat (4) kata efisiensi disambung dengan kata berkeadilan, padahal rumusan aslinya adalah efisiensi berkeadilan,....dst. Tentu dapat dipertanyakan apakah ada pengertian *efisiensi berkeadilan* atau sebaliknya *efisiensi yang tidak berkeadilan*.

*Ibid.*

Asas kekeluargaan sebagai kedaulatan rakyat di bidang ekonomi merupakan cerminan corak Demokrasi Ekonomi dengan ciri positif maupun negatifnya sebagaimana yang disebutkan dalam GBHN 1983<sup>16</sup> adalah :

- a). Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut : (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3). Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. (4). Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula. (5). Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. (6). Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. (7). Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap Warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. (8). Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
- b). Sedangkan dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindari ciri-ciri negatif sebagai berikut: (1). Sistem *free fight liberalism*<sup>17</sup> yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. (2). Sistem *etatisme* dalam mana Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara. (3). Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Kebijakan yang mengarah pada pelaksanaan Demokrasi Ekonomi ini masih dimuat dalam Tap. MPR Nomor : XVI/MPR/1998 tentang : Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam Tap ini secara tegas dan eksplisit disebutkan alasan diterbitkannya Tap tersebut sebagai berikut :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tap MPR Nomor : II/MPR/1983 tentang : Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

<sup>17</sup> Dalam pemahaman *free fight liberalism* ini Kwik Kian Gie menyatakan : Saya tidak menemukan satu pun ketentuan yang anti kapitalisme, anti liberalisme, dan anti bekerjanya kekuatan pasar di UUD 1945, GBHN maupun di Pelita V. Yang tidak punya tempat adalah liberalisme dengan persaingan gontokan bebas atau *free fight liberalism*. Untuk menghindarkan ciri dari *free fight liberalism* dan kapiitalisme yang tidak berwatak sosial, jelas kita perlu peraturan dan pengaturan yang cukup banyak. Jadi pengakuan dan membenaran terhadap kapitalisme, liberalisme, dan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar tidak berarti bahwa pemerintah lalu sebaiknya jangan terlampau campur tangan. Sebaliknya, tanpa campur tangan pemerintah, bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar yang di dalamnya mengandung pemerataan, keadilan, dan demokrasi ekonomi akan dirusak oleh mereka yang sedang dalam posisi untuk mau menangnya sendiri, dan tidak mempunyai nilai-nilai etika.

Kwik Kian Gie, *Analkisis Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, Jakarta, 1994, hal. 303 - 304.

<sup>18</sup> Mubyarto, *Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian Indonesia*, Pasca Krisis Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2001, hal. 152 - 153.

- a). Bahwa pelaksanaan amanat Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud.
- b). Bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah, sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Mengenai pengertian Demokrasi Ekonomi ini, Kwik Kian Gie ternyata mempunyai pandangan yang berbeda dengan menyatakan : Bahwa istilah Demokrasi Ekonomi tidak terlampau lazim kita baca. Yang banyak kita baca adalah istilah keadilan ekonomi (*economic justice* atau *economic equity*), yang langsung dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Maka sangat sering kita baca istilah 'kehidupan sosial ekonomi' atau perumusan 'sosial ekonomi suatu bangsa'. Kata 'demokrasi' lebih berkonotasi politik. Namun demikian tidak berarti bahwa istilah demokrasi ekonomi jelek. Bahkan tersirat di dalam istilah ini adalah perpaduan antara politik dan ekonomi yang memang tidak bisa di pisahkan.<sup>19</sup>

Bagaimanapun juga komitmen bangsa Indonesia dalam mempertahankan Demokrasi Ekonomi terlihat jelas dalam hasil amandemen Pasal 33 UUD 1945, di mana dalam tambahan ayat (4) disebut juga istilah 'Demokrasi Ekonomi'.

Dalam Pasal 33 ayat (4) berbunyi :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tetapi istilah itu sebenarnya sudah ada dalam UUD 1945 yang asli, walaupun sebagai Penjelasan Pasal 33 ayat (1). Istilah itu sebenarnya merupakan penjelasan terhadap apa yang dimaksud oleh usaha bersama

---

<sup>19</sup> Kwik Kian Gie, *Op.cit.*, hal. 302. Lebih lanjut ia menyatakan : Secara populer dan gamblang, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan yang harus menjadi kenyataan adalah kehendak rakyat. Melalui sistem perwakilan dan kehidupan tata negara yang modern, kehendak rakyat Indonesia akhirnya bermuara dan terjelma di dalam UUD 1945 dan GBHN. UUD 1945 dan GBHN hanya normatif sifatnya. Mereka hanya menggambarkan keadaan ideal yang dikehendaki oleh rakyat kita.

Maka timbul pertanyaan, apakah perlu ada penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran dan ketentuan dari UUD 1945 dan GBHN untuk mewujudkannya?. Di sini beberapa aliran paham bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa kalau pemerintah tidak melakukan pengaturan dan peraturan apa-apa, perilaku rakyat sebagai makhluk ekonomi atau *homo economicus* akan dengan sendirinya membentuk kekuatan-kekuatan di pasar sebagai tempat pertemuan dari permintaan dan penawaran. Sebagai makhluk ekonomi mereka akan mengejar yang terbaik baginya. Hanya mereka sendirilah, dan bukan pemerintah yang paling tahu apa yang terbaik baginya.

Maka kekuatan-kekuatan ini akan berinteraksi melalui hukum-hukumnya (*weimatigheden*) sendiri, dan dengan mekanismenya sendiri, sehingga semuanya akan menjadi seimbang, serasi, dan adil. Kehendak rakyat akan menentukan jalannya melalui proses yang natural tanpa campur tangan pemerintah maka timbullah ungkapan yang mengatakan bahwa *least government is best government*, atau pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang paling minimal. Timbul juga lelucon yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang paling pesat adalah di malam hari, ketika pemerintah sedang tidur. Dengan demikian, Demokrasi Ekonomi akan terwujud dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah.

*Ibid.*, hal. 302 – 303.

berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip di atas sebenarnya sudah tercantum dalam Tap MPR yang ditetapkan pada masa Orde Baru dan untuk sebagian sudah dilaksanakan sebagai koreksi terhadap strategi pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya selama Orde Baru telah terjadi dua arah perkembangan pemikiran. Di satu pihak, terjadi koreksi-koreksi terhadap strategi pertumbuhan ekonomi dengan ide-ide kemandirian dan kesejahteraan. Di lain pihak, terjadi pula perkembangan pemikiran ke arah liberalisasi dan globalisasi ekonomi.

### C. Kesimpulan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Demokrasi Ekonomi sebagai amanat *the founding fathers* yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan jiwa kekeluargaan/kegotongroyongan sebagai jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaannya ternyata masih 'jauh panggang dari api'. Hal yang demikian menimbulkan kesan bahwa jiwa kekeluargaan/kegotongroyongan yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebabkan tumbuh suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga asas kekeluargaan kemudian diplesetkan menjadi *family system/sistem keluarga*.
2. Dalam spektrum ideologi pasal-pasal ekonomi dalam UUD yang diamandemen, masih memosisikan diri di tengah-tengah (*the centrist*) dalam arti mengambil unsur-unsur yang dapat diterima baik dari paham kapitalis maupun sosialis. Dalam arus liberalisasi ekonomi ternyata pandangan fundamentalisme pasar (*market-fundamentalism*) tidak diterima, terbukti misalnya tidak ada istilah 'pasar' dalam rumusan pasal yang diamandemen.
3. Penambahan ayat 4 dalam Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan upaya kompromistis telah mengurangi wibawa pasal itu sendiri, karena hilangnya kata koperasi dengan disetujuinya penghapusan seluruh penjelasan UUD 1945.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta,.
- Arief, Sritua, 2002, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, UMS, Surakarta.
- Fakih, Mansour, 2001; *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Insist, Yogyakarta.
- Gie, Kwik Kian, 1994; *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama & Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, Jakarta.

- Haz, Hamzah, 2002; *Memahami Bung Hatta: Kesejahteraan Sosial Sebagai Orientasi Pembangunan Nasional*, dalam *Bung Hatta Bapak Kedelatan Rakyat*, Yayasan Hatta, Jakarta,
- Mahfud, Moh. MD, 2000; *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mubyarto, 2002; *Beberapa Ciri Dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila*, dalam *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, 2003; *Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian Indonesia, Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003; *Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Yang Dipaksakan, dalam Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945*, UNISIA, Yogyakarta.
- Rahardjo, Dawam, 2003; *Evaluasi Dan Dampak Amandemen UUD 1945 Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, dalam *Evaluasi Kritis Atas Amandemen UUD 1945*, UNISIA, Yogyakarta.
- Remi, Sutyastie Soemitro & Prijono Tjiptoherijanto, 2002; *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Swasono, Sri-Edi, 1985; *Sistem Ekonomi Kita : Pasal 33 UUD 1945 Dan Tantangannya Masa Kini*, dalam *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990; *Demokrasi Ekonomi, Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi*, Kopkar Dekopin, Jakarta.
- Tap MPR Nomor : II/MPR/1983, Tentang : GBHN.
- Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan.